



**PUTUSAN**  
**Nomor 371/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2309/PJ/2022, tanggal 8 Maret 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT DIAN LANGGENG MULIA**, beralamat di Kompleks Pergudangan Daan Mogot Ekaprima Blok I/10, Bataceper, Kota Tangerang;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003109.16/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 1 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding *a quo*;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 371/B/PK/Pjk/2023



3. Menghitung kembali Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.077.014.856
b.	Jumlah seluruh penyerahan	2.077.014.856
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	207.701.483
b.	Dikurangi:	
b.1.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	212.717.594
b.2.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.3.	Lain-lain	0
b.4.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	212.717.594
c.	Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) dibayar	(5.016.111)
3.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	5.016.111
4.	PPN yang kurang (lebih) dibayar	0
5.	Sanksi Administrasi	0
6.	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003109.16/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 1 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00369/KEB/WPJ.08/2019, tanggal 9 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00044/207/14/416/18, tanggal 16 Oktober 2018, atas nama PT Dian Langgeng Mulia, NPWP 31.729.292.8-416.000, beralamat di Kompleks Pergudangan Daan Mogot Ekaprima Blok I/10, Batuaceper, Kota Tangerang, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagai berikut:

1	DPP atas Ekspor	Rp	-
2	DPP atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	2.077.014.856
3	Jumlah DPP keseluruhan	Rp	2.077.014.856
4	Pajak Keluaran	Rp	207.701.483

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 371/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Jumlah Pajak Masukan	Rp	173.455.880
6	Perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	34.245.603
7	Dikompensasikan ke masa berikut	Rp	5.016.111
8	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	39.261.714
9	Sanksi Administrasi:		23.861.734
	1. Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	18.845.623
	2. Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	5.016.111
10	PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	63.123.448

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003109.16/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 1 Desember 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003109.16/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 1 Desember 2021 terkait sengketa *a quo*,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 371/B/PK/Pjk/2023



karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

**3. Dengan mengadili sendiri:**

**3. 1.** Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

**3. 2.** Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00369/KEB/WPJ.08/2019, tanggal 9 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00044/207/14/416/18, tanggal 16 Oktober 2018, atas nama PT Dian Langgeng Mulia, NPWP 31.729.292.8-416.000, beralamat di Kompleks Pergudangan Daan Mogot Ekaprima Blok I/10, Batuaceper, Kota Tangerang adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3. 3.** Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00044/207/14/416/18, tanggal 16 Oktober 2018, atas nama PT Dian Langgeng Mulia, NPWP 31.729.292.8-416.000, beralamat di Kompleks Pergudangan Daan Mogot Ekaprima Blok I/10, Batuaceper, Kota Tangerang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3. 4.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00369/KEB/WPJ.08/2019, tanggal 9 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00044/207/14/416/18, tanggal 16 Oktober 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 31.729.292.8-416.000, sehingga PPN yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi Rp63.123.448,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2014 sebesar Rp26.588.618,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa koreksi Terbanding atas Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2014 sebesar Rp26.588.618,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum dengan kesimpulan tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 371/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 371/B/PK/Pjk/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan  
Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para  
pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 371/B/PK/Pjk/2023

